



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1103 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN  
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POLEWALI MANDAR**

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
  2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencapaian dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembertan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH.27602000297** Tanggal **12-11-2022**

**MEMUTUSKAN:**

- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertinggi mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

**A. PENERIMA PENSIUN**

1.	NAMA	M.SYARIF, S.Ag
2.	NIP	196412312002121085
3.	TANGGAL LAHIR	31 DESEMBER 1964
4.	JABATAN	KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENATA/III/c/01-10-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PENATA TINGKAT VIII/d/01-12-2022
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.821.000 BARU Rp 3.982.600
9.	MASA KERJA PENSIUN	25 TAHUN 9 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2022
11.	PENSIUN TMT	1 JANUARI 2023
12.	PENSIUN POKOK	Rp 2.572.900

**B. KELUARCA PENERIMA PENSIUN :**

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	HUSNAWATI	31-12-1973	13-10-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RAHMAN	09-06-1998	M.SYARIF, S.Ag/HUSNAWATI	AK
2.	RAHIM	09-01-2004	SDA	AK
3.	RAHIMA	23-10-2005	SDA	AK
4.	RINA SARINA	03-05-2007	SDA	AK

**KEDUA** : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36% (tiga puluh enam persen)** dari **Rp 3.982.600** : **1 = Rp 1.433.736** (dibulatkan) = **Rp 1.442.100** sebulan, tertinggi mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pembertan dan pembayaran pensiun janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berprestasi sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertinggi mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraiannya itu berlaku sah.

**KETIGA** : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : RAPPANG DESA RAPPANG BARAT KEC. MAPILLI KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

- Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait;
  3. Kepala Kantor Cabang PT.TASPEN (Pensero) Mamuju;
  4. Kepala Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar;
  5. Tertinggi;

Ditetapkan di : Polewali  
Pada tanggal : 15 November 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

ANDI IBRAHIM MASDAR

